

**ANALISIS KINERJA SOSIAL DAN KINERJA  
LINGKUNGAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* PT. ADARO INDONESIA PADA  
DESA JUAI**

Rahma Yuliani  
Atma Hayat  
Sarwani  
Rawintan Endas Binti



**ANALISIS KINERJA SOSIAL DAN KINERJA LINGKUNGAN  
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. ADARO  
INDONESIA PADA DESA JUAI**

Rahma Yuliani  
Atma Hayat  
Sarwani  
Rawintan Endas Binti

Editor: Afif Robbani  
Profreading: Nia Septia Sari  
Tata Letak: Sri Wiliany  
Desain Sampul: Ainun Jariyah

Ukuran: viii, 70 hlm, 15.5 x 23 cm  
Cetakan Pertama: februari 2022

Hak cipta di lindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin  
tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**CV Banyubening Cipta Sejahtera**

Alamat: Jl. Sapta Marga Blok E No. 38 RT 007 RW 003

Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru 70721

E-mail: [penerbit.bcs@gmail.com](mailto:penerbit.bcs@gmail.com)

**ISBN: 978-623-5774-38-1**

Keanggotaan IKAPI : 006/KSL/2021

**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**

# PRAKATA

Buku ini membahas tentang analisis kinerja sosial dan kinerja lingkungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adaro Indonesia terhadap lingkungan sekitar mereka khususnya terhadap Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Analisis ini didasari dengan teknik pemetaan sosial, penggunaan teknik pemetaan sosial ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai kondisi sosial, kondisi lingkungan dan kondisi personal masyarakat. Informasi tersebut akan digunakan untuk menilai kinerja sosial dan kinerja lingkungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adaro Indonesia dalam membantu lingkungan sekitar mereka. Representasi dari keefektifan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh suatu entitas bisnis, dapat menjadi hal yang diperhatikan implementasi dan penerapannya. Hal ini muncul disebabkan adanya kesenjangan antara tujuan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak sesuai dengan hasil dan keefektifannya terhadap kondisi sosial maupun kondisi lingkungan sekitar.

Isu yang menjadi permasalahan utama terkait dengan optimalisasi peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penanggulangan ketimpangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh buku ini, dan yang kami yakini hal yang dapat membedakan antara konsep optimalisasi ini dengan konsep lain disebabkan berdasarkan penelitian secara langsung pada permukiman warga setempat yang menjadi lingkungan dari PT. Adaro Indonesia itu sendiri yaitu di Desa Juai, Kecamatan

Juai, Kabupaten Balangan. Pengukuran yang digunakan melalui metode kualitatif dalam menelaah kinerja atas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berguna sebagai evaluasi terhadap PT. Adaro Indonesia untuk mendukung program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai khususnya pada kondisi pasca banjir yang terjadi.

Sesuai dengan tujuan PT. Adaro Indonesia dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan terdepan dalam industri. Namun, adanya ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi khususnya pada kondisi pasca banjir terhadap daerah yang sangat berdampak. Maka, tujuan utama dari buku ini adalah untuk menyelidiki keefektifan aktual dan kinerja sosial serta kinerja lingkungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adaro Indonesia terhadap Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I_PENDAHULUAN .....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	7
1.2 Tujuan Penelitian.....	8
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	9
2.2 Teori Legitimasi .....	40
2.3 Teori Stakeholder.....	44
2.4 Social Mapping (Pemetaan Sosial) .....	47
2.4.1 Pemetaan Sosial.....	48
2.4.2 Pemetaan Demografi .....	49
2.4.3 Pemetaan Personal.....	49
2.5 Kinerja Sosial.....	50
2.6 Kinerja Lingkungan .....	51
BAB III_HASIL DAN PEMBAHASAN .....	53
3.1 Pemetaan Sosial ( <i>Mapping Social</i> ) terhadap Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan .....	53
3.1.1 Geografis Desa Juai .....	53
3.1.2 Demografi Desa Juai.....	54
3.1.5 Kondisi Kesehatan di Desa Juai.....	56
3.1.6 Kondisi Pendidikan Desa Juai.....	58

3.1.7	Keadaan Sosial dan Budaya di Desa Juai	59
3.2	Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Adaro Indonesia kepada Desa Juai .....	60
3.3	Kinerja Sosial.....	61
3.4	Kinerja Lingkungan .....	63
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN.....		65
DAFTAR PUSTAKA .....		69

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Kependudukan Desa Juai .....	54
Tabel 3. 2 Data Pekerjaan Masyarakat di Desa Juai	55
Tabel 3. 3 Data Potensi Lahan Ekonomi di Desa Juai .....	56
Tabel 3. 4 Data Kondisi Kesehatan di Desa Juai .....	57
Tabel 3. 5 Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Layanan Kesehatan di Desa Juai .....	57
Tabel 3. 6 Data Tingkat Pendidikan Desa Juai.....	58
Tabel 3. 7 Data Sarana dan Tenaga Pengajar di Desa Juai .....	59
Tabel 3. 8 Data Lahan Sawah Terdampak Banjir Kabupaten Balangan .....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

Secara pandangan historis, perusahaan pertambangan telah menjadi salah satu perusahaan yang memiliki dampak besar dalam menyumbang pendapatan bagi perekonomian nasional sejak negara Indonesia merdeka. Perusahaan tambang mempunyai peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian, sosial dan lingkungan. Kontribusi mereka memiliki pengaruh yang cukup besar pada perekonomian secara regional maupun nasional dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dan devisa negara. Keberadaan perusahaan tambang di harapkan juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tambang. Seperti halnya tersedianya air bersih, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kemandirian masyarakat. Lingkungan di sekitar tambang di harapkan tidak terjadi degradasi seiring berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Konsep usaha pertambangan dalam eksplorasi dan eksploitasi daerah sebagai area pertambangan yang didesain sebagai kompleks perusahaan secara sosiologis telah menjadi suatu masalah besar bagi lingkungan sekitar mereka. Hal ini, memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan mereka yang berdekatan dengan masyarakat sekitar. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, perusahaan tambang juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dari

masyarakat setempat sehingga masyarakat juga merasakan manfaat positif dari keberadaan perusahaan tambang di lingkungan mereka.

Adanya kesenjangan, kemiskinan dan kualitas hidup yang cenderung rendah pada daerah yang menjadi lingkungan pertambangan menjadi persoalan dasar dalam pembahasan ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15 Tanggung Jawab Sosial adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, pasal 16 mengatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Peraturan daerah No 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Balangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.41 tahun 2016 Pasal 1 dan 2 menyatakan usaha pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial dan budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang. Keputusan Menteri ESDM No.1824 K/30/MEM/ 2018 berisi Pedoman Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Balangan telah menerbitkan Peraturan

Daerah No.19 tahun 2014 pasal 1 berisi Program TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) adalah program pengembangan masyarakat, program kemitraan dan bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tambang merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan peran tambang terhadap masyarakat dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasi (Commission of the European Communities, 2001). Praktek program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan tambang selama ini berbentuk sumbangan, filantropi maupun bantuan dalam pembangunan infrastruktur kepada desa dan masyarakat sekitar mereka. Selain itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan tentunya juga harus bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang berada pada daerah setempat. PT. Adaro Indonesia konsisten menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada lingkungan sekitar mereka dalam mewujudkan peran tambang bagi lingkungan sekitar mereka yang perlu didukung oleh semua pihak dan dapat menjadi penilaian kinerja dan menjadi evaluasi bagi PT. Adaro Indonesia itu sendiri atas kepedulian mereka kepada lingkungan sekitar mereka.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat

dikelola dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada stakeholder eksternal dan internal. Biaya – biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya dilaporkan secara sukarela dicantumkan pada *sustainability reporting*. Konsep keberlanjutan atau *sustainability* menurut Tuppen dan Zadek (2000) terdiri dari empat dimensi yaitu dimensi keuangan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Maka dari itu, transparansi dan akuntabilitas biaya dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat terwujud. Pada kenyataannya, tidak ada regulasi yang mengatur tata cara penyajian, pengukuran dan alokasi biaya yang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini berdampak pada tingkat keberlanjutan dan kebermanfaatannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat secara langsung. Keberlanjutan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk pembangunan berkelanjutan pada masyarakat dan lingkungan di sekitar tambang. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) seringkali terfokus pada filantropi dalam aspek lingkungan, kurang adanya inisiatif untuk berkontribusi pada aspek lain (Muruviwa et al., 2018).

Secara historis, perkembangan suatu daerah dan masyarakatnya memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berada pada lingkungan tersebut, hal ini telah menjadi catatan penting dalam sejarah. Adanya perbedaan perkembangan suatu daerah dan masyarakatnya antara setiap daerah menjadi bukti bahwa proses perencanaan yang baik itu dibutuhkan. Apabila perencanaan yang baik tersebut tidak terlaksana, maka kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan masyarakatnya.

Pengelolaan terhadap lingkungan telah menjadi perhatian khusus, dimana hal ini menjadi salah satu penilaian terhadap entitas (Wiseman, 1982). Melalui *sustainability report* pada tahun 2019, PT. Adaro Indonesia menerima penghargaan PROPER Emas pada 2019 atas kontribusinya terhadap lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa program pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh PT. Adaro Indonesia memiliki performa lebih dari apa yang disyaratkan. Komitmen PT. Adaro Indonesia terhadap lingkungan diwujudkan melalui kegiatan seperti pengembangan zona keanekaragaman hayati melalui pendekatan standar HCV (*High Conservation Value*) di daerah Paringin (Kalimantan Selatan), pengembangan Taman Wisata Alam Pulau Bakut yaitu ekosistem mangrove yang menjadi habitat satwa endemik seperti Bekantan, pencatatan perbaikan pengelolaan energi yang dikelola oleh perusahaan, pengelolaan atas kebutuhan air dalam kegiatan operasional sebesar 15,8% dimana sebanyak 98,1% air yang digunakan untuk kebutuhan operasional diantaranya bersumber dari penampungan air hujan maupun air daur ulang dan Pengelolaan limbah secara terarah melalui kerjasama dengan pihak independen bersertifikat, PT. Adaro Indonesia berhasil mengalihkan sebanyak 44,7% limbah B3 yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan.

Kegiatan operasional utama perusahaan pertambangan pada umumnya berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan pertambangan untuk mengetahui dan memahami secara keseluruhan atas dinamika masyarakat yang terjadi. Dalam hal ini, kata “masyarakat” ditujukan kepada suatu unit sosial individu maupun berkelompok dengan tingkat

beragam serta komunitas yang menempati wilayah dari kegiatan operasi pertambangan. Sehingga, dinamika masyarakat setempat menjadi hal yang perlu dipahami secara menyeluruh agar perusahaan dapat memetakan peran dan pengaruh atas masing-masing di dalam kerangka harmonisasi hubungan antar pemangku kepentingan.

Tentu, pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup lingkungan sekitar. Untuk menjamin efektivitas atas program pemberdayaan masyarakat ini, maka dalam perancangan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut harus disertai dengan kesesuaian mengenai permasalahan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan beragam. Melalui Penilaian Kebutuhan dan Pemetaan Sosial yang merupakan bagian dari perencanaan agar program tersebut diharapkan tepat sasaran, efektif dan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan dapat tercapai. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang maksimal dan dapat meminimalisir adanya potensi konflik antara perusahaan dan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dari perusahaan tambang.

Dalam merancang program dan pola hubungan yang sesuai antar pemangku kepentingan, pemetaan sosial dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan sinergi dan kohesi sosial yang baik. Hal ini menjadi langkah penting dalam mengumpulkan data bagi perusahaan untuk merancang program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan menyangkut mengenai kebijakan dan arah atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan serta strategi dan sistem kelembagaan pengelolaan atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) kedepannya. Lantas, program

*Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adaro Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan masyarakat serta mendorong terwujudnya hubungan baik antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat umum.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Adanya bencana banjir yang terjadi telah memberikan banyak dampak yang kurang baik terhadap kehidupan manusia. Bencana banjir yang terjadi dalam kurun waktu yang terbilang lama dapat mempengaruhi sistem sanitasi dan air bersih. Selain itu, banjir dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu daerah, seperti halnya kelumpuhan untuk beraktifitas yang disebabkan banjir. Khususnya terhadap daerah yang sangat terdampak seperti Desa Juai yang terletak pada Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Desa Juai merupakan salah satu desa yang berada di lingkungan PT. Adaro Indonesia yang merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban kepedulian atas lingkungan dan sosial di daerah sekitar mereka. Sehingga, diperlukan adanya analisa mengenai kinerja sosial dan kinerja lingkungan serta kaitannya dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh PT. Adaro Indonesia pada Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap kinerja sosial dan kinerja lingkungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adaro Indonesia dalam rangka optimalisasi peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penganggulangan ketimpangan dan kemiskinan yang diwujudkan melalui pemetaan sosial (*Mapping Social*) di lingkungan sekitar PT. Adaro Indonesia khususnya pada Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pada saat ini, perusahaan diharapkan mampu berpikir secara lebih dewasa agar dampak negatif yang diakibatkan dari aktivitas operasional yang mereka lakukan dapat diminimalisir atau bahkan dihindari. Maka dari itu, Prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan itu berdiri. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan prinsip yang tercipta akibat dari kesadaran perusahaan untuk lebih memperhatikan faktor masyarakat dan lingkungan selagi tetap berupaya untuk menghasilkan laba. Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan program yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Meskipun *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kewajiban bagi sebuah perusahaan, belum ada standar yang sama menjelaskan bagaimana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang baik. Setiap perusahaan dan daerah memiliki regulasi yang berbeda-beda mengenai penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan dan daerah tempat perusahaan beroperasi memiliki karakteristiknya masing-masing.

Sebagai contoh, pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur mengenai minimal dana yang harus dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Yaitu minimal sebesar 2% dari total keuntungan bersih perusahaan. Namun Pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya disinggung mengenai kewajiban setiap perusahaan untuk menyisihkan keuntungannya sebagai pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, tetapi tidak diatur minimal dana yang harus dikeluarkan. Walaupun regulasi mengenai penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbeda-beda di berbagai daerah, namun tujuan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan setiap perusahaan tetaplah sama, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan dan bukti bahwa perusahaan ikut berkontribusi dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ada tiga alasan mengapa *Corporate Social Responsibility* (CSR) wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Pertama, perusahaan harus sadar bahwa mereka hidup di lingkungan yang sama dengan masyarakat. Ketika terjadi pencemaran lingkungan yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, cepat atau lambat dampak yang sama akan juga dirasakan oleh perusahaan. Kedua, perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat agar perusahaan dapat bertahan. Oleh karenanya, perusahaan perlu memberikan kontribusi kepada masyarakat agar mereka mendapatkan kepercayaan. Tanpa adanya

kepercayaan dari masyarakat, akan sulit bagi perusahaan untuk melaksanakan aktivitas operasionalnya. Ketiga, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu alat agar perusahaan dapat terhindar dari konflik sosial. Konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah terganggunya aktivitas masyarakat akibat dari aktivitas perusahaan yang dianggap mencemari lingkungan. Dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR), diharapkan perusahaan dapat menahan diri agar tidak terlalu mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik, sebenarnya ada banyak manfaat yang dapat diterima oleh perusahaan dan para stakeholder. Berdasarkan penelitian dari Giarratana & Pasquini (2019), *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan mampu meningkatkan citra baik perusahaan hingga 53,1% di mata kalangan milenial. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk dan/atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Citra yang baik juga akan menarik minat para milenial yang memiliki potensi untuk mengajukan lamaran kerja di perusahaan. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sehingga akan lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan dengan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik juga akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Karena pada saat ini peran masyarakat telah bergeser yang semula hanya sebagai konsumen, tetapi sekarang bisa dikatakan masyarakat adalah rekan bagi perusahaan. Maka dari itu perlu adanya hubungan baik yang terjalin antara perusahaan dan

masyarakat agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan bagi masyarakat, ketika perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik maka diharapkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Perusahaan dapat membuka lapangan pekerjaan, memberikan pengalaman kerja, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik. Selain itu, dana yang diberikan perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur guna mempermudah kehidupan masyarakat. Dana yang diberikan juga bisa digunakan sebagai investasi awal untuk membuat usaha yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat sekitar.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan (2021), pada bulan September 2020 Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-3 di Indonesia dan peringkat ke-1 se-Kalimantan sebagai provinsi dengan penduduk miskin terendah dengan persentase 4,83% atau 206,92 ribu jiwa. Walaupun begitu, pada kenyataannya tingkat kemiskinan yang ada di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 0,45% dari bulan Maret 2020. Bahkan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Meningkatnya angka kemiskinan tersebut diakibatkan adanya deflasi sebesar 0,13% yang mengakibatkan harga bahan pokok meningkat. Bahkan bahan makanan mengalami deflasi sebesar 2,53%. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya garis kemiskinan yang semula Rp497.262,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp503.686,- per kapita per bulan pada September 2020.

Kenaikan tingkat kemiskinan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan. Hal tersebut cukup memprihatinkan mengingat Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah perusahaan tambang terbanyak di Indonesia. Menurut data dari BPS Pusat (2020), setidaknya ada 90 perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Dengan banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi tersebut, pemerintah mengharapkan perusahaan tambang tersebut dapat membuka lapangan kerja baru untuk menekan tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan. Namun pada kenyataannya keberadaan perusahaan tambang tersebut belum mampu menekan angka pengangguran.

Permasalahan di atas mengindikasikan bahwa tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan para pemimpin dunia pada 25 September 2015 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan masih jauh dari jangkauan. Walaupun target SDGs untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dengan daya beli sekitar Rp7.800/hari telah tercapai, namun hal tersebut tidak dapat memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan layak. Untuk menekan tingkat kemiskinan, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan sebaiknya menaikkan tunjangan yang diberikan kepada karyawannya dan mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Pemerintah juga harus mengupayakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut

dilakukan agar terciptanya *win-win solution* antara pemerintah dan perusahaan.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil dari kesepakatan para pemimpin dunia yang disahkan pada 25 September 2015. SDGs merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 179 target untuk dicapai dalam waktu 15 tahun kedepan. SDGs berlaku untuk seluruh negara, sesuai dengan prinsip mereka, yaitu *“leave no one behind”*. Tujuan dari SDGs adalah sebagai berikut:

### **1. Menghapus Kemiskinan**

- Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari.

- Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.

- Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

- Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi.

- Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro,daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan

menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana.

- Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alatalat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya.

- Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan.

## **2. Mengakhiri Kelaparan**

- Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahun.

- Pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui dan manula.

- Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara

terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian.

- Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplemantasikan praktek-praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah.

- Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetik benih, mengolahtanaman dan persawahan serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional dan intensional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional.

- Menaikkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang diperluas, dalam hal infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan perluasan pelayanan, pengembangan teknologi dan tanaman serta bank genetik ternak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agrikultur di negara-negara berkembang, terutama di negaranegara kurang berkembang.

- Memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar agrikultur dunia, termasuk melalui penghilangan bersamaan dari segala bentuk subsidi ekspor agrikultur dan semua

ukuran ekspor lainnya yang memiliki efek yang sama, sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha.

- Mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi yang layak bagi pasar komoditi pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, termasuk persediaan pangan, dalam rangka untuk membatasi pergolakan ekstrim harga bahan pangan.

### **3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan**

- Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran.

- Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran.

- Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya.

- Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

- Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol.

- Pada tahun 2020, secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas.

- Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.

- Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua.

- Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.

- Memperkuat implementasi dari Kerangka Kerja Konvensi WHO mengenai kontrol terhadap Tembakau di semua negara, sebagaimana layaknya.

- Mendukung riset dan pengembangan dari vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular, yang secara khusus mempengaruhi negara-negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat-obatan dasar dan vaksin yang terjangkau, sesuai dengan Deklarasi Doha mengenai Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Publik, yang menegaskan hak dari negara-negara berkembang untuk menggunakan secara penuh provisi dalam Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan Hak Properti Intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan publik, dan terutama akses terhadap obat-obatan untuk semua.

- Secara substansial meningkatkan pendanaan dan untuk perekrutan, pengembangan, training dan daya serap tenaga kerja kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.

- Memperkuat kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan

dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global.

#### **4. Pendidikan Bermutu**

- Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.

- Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar.

- Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas.

- Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha.

- Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

- Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung.

- Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian

yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.

- Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

- Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya.

- Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.

## **5. Kesetaraan Gender**

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja.

- Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.

- Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan.

- Menyadari dan menghargai pelayanandan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional.

- Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.

- Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya.

- Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

- Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

- Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang- undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

## **6. Akses Air Bersih dan Sanitasi**

- Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua.

- Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan.

- Pada tahun 2030, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global.

- Pada tahun 2030, secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor dan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air.

- Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya.

- Pada tahun 2020, melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air dan danau.

- Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program terkait air dan sanitasi, termasuk water harvesting, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan ulang.

- Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.

## **7. Energi Bersih dan Terjangkau**

- Pada tahun 2030, memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan moderen.

- Pada tahun 2030, meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global.

- Pada tahun 2030, menggandakan laju perbaikan efisiensi energi.

- Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, dan mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.

- Pada tahun 2030, menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk supply pelayanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan bantuan program masing-masing.

## **8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

- Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang.

- Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi,

peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor- sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya.

- Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan.

- Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara- negara maju.

- Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama.

- Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih.

- Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak.

- Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja,

khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting.

- Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal.

- Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua.

- Meningkatkan Bantuan untuk Perdagangan (*Aid for Trade*) untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terintegrasi yang Diperluas untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan bagi Negara-negara Kurang Berkembang.

- Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global bagi angkatan kerja muda dan mengimplementasikan Pakta Kerja Global milik Organisasi Buruh Internasional (ILO).

## **9. Infrastruktur Industri dan Inovasi**

- Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua.

- Mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan bagian industri terhadap penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan situasi nasional, dan menggandakan bagian industri di negara kurang berkembang.

- Meningkatkan akses industri skala kecil dan usahak skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk kredit yang terjangkau dan digabungkan dengan value chains dan pasar.

- Pada tahun 2030, meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan, dengan ditambahkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan dan proses industrial, dimana semua negara melakukan aksi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

- Menambah penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substantif meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta serta pengeluaran pembangunan.

- Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan dan negara berkembang kepulauan kecil.

- Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk, diantaranya, diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditi.

- Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan

terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

## **10. Mengurangi Ketimpangan**

- Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

- Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya.

- Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini.

- Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan.

- Memperbaiki regulasi dan memonitor pasar dan institusi keuangan global dan menguatkan implementasi dari regulasi tersebut.

- Memastikan representasi yang lebih banyak dan suara untuk negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di institusi-institusi ekonomi dan keuangan global internasional agar dapat menjadi institusi yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan sah.

- Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

- Mengimplementasikan prinsip perlakuan khusus dan diferensial untuk negara- negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, sesuai dengan perjanjian WTO.

- Mendorong bantuan pembangunan resmi (ODA) dan aliran finansial, termasuk investasi asing langsung (FDI), untuk negar-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang kepulauan kecil dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional masing-masing.

- Pada tahun 2030, mengurangi sampai dengan kurang dari 3 persen dari biaya transaksi pengiriman migran dan menghilangkan koridor pengiriman yang berbiaya lebih dari 5 persen.

### **11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan**

- Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh.

- Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula.

- Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara.

- Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia.

- Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan.

- Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya.

- Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.

- Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif diantara area urban, peri-urban dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional.

- Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level.

- Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan finansial dan teknis, dalam

membangun bangunan yang berkelanjutan dan tahan lama dengan memanfaatkan bahan material lokal.

## **12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab**

- Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dimana seluruh negara melakukan aksi, dengan dipelopori negara-negara maju, dengan melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara berkembang.

- Pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam.

- Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.

- Pada tahun 2020, meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

- Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.

- Mendorong perusahaan, terutama perusahaan skala besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan dan untuk memasukkan informasi yang berkelanjutan di dalam siklus laporan mereka.

- Mendukung praktek-praktek pengadaan barang publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

- Pada tahun 2030, memastikan bahwa setiap orang dimanapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam.

- Mendukung negara-negara berkembang untuk menguatkan kapasitas ilmiah dan teknologi agar dapat bergerak menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

- Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.

- Merasionalisasikan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang justru mendorong konsumsi berlebih dengan cara menghilangkan penyimpangan pasar, sesuai dengan situasi nasional, termasuk dengan merestrukturisasi pajak dan secara bertahap mengurangi subsidi yang berbahaya, dimana adanya, untuk merefleksikan dampaknya terhadap lingkungan, dengan melihat pada kebutuhan spesifik dan kondisi dari negara-negara berkembang dan meminimalisir dampak buruk terhadap pembangunan negara-negara tersebut dengan cara yang melindungi kaum miskin dan masyarakat terkena dampak.

### **13. Penanganan Perubahan Iklim**

- Menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara.

- Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

- Memperbaiki pendidikan, penyadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.

- Mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara-negara maju kepada Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim dengan tujuan untuk memobilisasikan secara bersama \$100 milyar pertahunnya pada tahun 2020 dari segala sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi terhadap implementasinya dan secara penuh mengoperasionalkan Dana Iklim Hijau (*Green Climate Fund/GCF*) melalui kapitalisasiya secepat mungkin.

- Mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, dengan berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marjinal.

#### **14. Menjaga Ekosistem Laut**

- Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan dan polusi bahan makanan.

- Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif.

- Meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap level.

- Pada tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal, tidak melaporkan dan tidak teregulasi, juga praktek- praktek pemancingan yang destruktif serta mengimplementasikan perencanaan manajemen berbasis ilmiah agar dapat mengembalikan persediaan ikan secepat mungkin, setidaknya pada level dimana dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sebagaimana karakteristik biologis masing-masing ikan.

- Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

- Pada tahun 2020, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak melaporkan dan tidak teregulasi dan menahan diri dari memperkenalkan bentuk subsidi yang demikian, dengan kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi WTO2.

- Pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata perairan.

- Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan transfer teknologi kelautan, dengan melihat pada Kriteria dan Panduan Komisi Antar Pemerintah Oceanografi mengenai Transfer Teknologi Kelautan, agar dapat

meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keaneka ragam hayati laut terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.

- Menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil.

- Memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap laut dan sumber dayanya, seperti yang tertera di paragraf 158 dari “*The Future We Want*” (Masa Depan yang Kami Inginkan).

### **15. Menjaga Ekosistem Darat**

- Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan dan daratan, sejalan dengan kewajiban dibawah perjanjian internasional.

- Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global.

- Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, banjir, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral.

- Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keaneka ragam hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan.

- Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat

hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam/langka.

- Mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional.

- Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan dan penjualan spesies flora dan fauna yang dilindungi dan mengatasi baik penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal.

- Pada tahun 2020, mengenalkan upaya-upaya yang dapat mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah dan air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas.

- Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi pengentasan kemiskinan.

- Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem.

- Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan semua level untuk mendanai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai kepada negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reforestasi.

- Memperbanyak dukungan global untuk upaya-upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas

masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

## **16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat**

- Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun.

- Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

- Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua.

- Pada 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian asset yang dicuri dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir.

- Secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk.

- Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level.

- Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level.

- Memperlebar dan menguatkan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam institusi dan tata-keelola global.

- Pada tahun 2030, menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran.

- Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional.

- Memperkuat institusi nasional yang terkait, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk pengembangan kapasitas pada semua level, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan.

- Mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

## **17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

### **a. Keuangan**

- Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui bantuan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam hal pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya.

- Negara-negara maju mengimplementasikan secara penuh komitmen ODA mereka, termasuk komitmen yang dibuat oleh banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari ODA/GNI bagi negara-negara berkembang dan 0,15 – 0,20 persen dari ODA/GNI bagi negara-negara kurang berkembang; pemberi ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk dapat memberikan setidaknya 0,20 persen dari ODA/GNI kepada negara-negara kurang berkembang.

- Memobilisasi tambahan sumber daya finansial untuk negara berkembang dari berbagai sumber.

- Membantu negara berkembang dalam mencapai pengelolaan hutang jangka panjang yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terkoordinir yang ditujukan untuk membantu perkembangan pendanaan hutang, penghapusan hutang dan restrukturisasi hutang, sebagaimana layaknya, dan mengatasi hutang dari

negara miskin berutang banyak untuk mengurangi beban hutang.

- Mengadopsi dan mengimplementasikan regim yang mendukung investasi bagi negara kurang berkembang.

#### b. Teknologi

- Memperbanyak kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan segitiga regional dan internasional mengenai akses terhadap sains, teknologi dan inovasi dan memperbanyak berbagi pengetahuan mengenai syarat yang disepakati bersama, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik diantara mekanisme yang sudah ada, khususnya pada level PBB, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

- Mendukung perkembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dengan syarat lunak, termasuk syarat konsesi dan preferensial, sebagaimana yang telah disepakati bersama.

- Secara penuh mengoperasionalisasi bank teknologi dan sains, mekanisme pengembangan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang

- Pada tahun 2017 dan memperbanyak penggunaan teknologi yang memungkinkan, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

#### c. Pengembangan Kapasitas

- Meningkatkan dukungan internasional untuk mengimplementasikan pengembangan kapasitas yang efektif dan mengena di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk menimplementasikan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga.

#### d. Perdagangan

- Mendorong system perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, non-diskriminatif dan setara dibawah WTO, termasuk melalui konklusi negosiasi dibawah Agenda Pembangunan Doha.

- Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara-negara berkembang, dengan pandangan untuk menggandakan porsi ekspor global negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

- Menyadari implementasi yang tepat waktu dari akses terhadap pasar bebas-bea dan bebas-quota untuk seterusnya, bagi negara-negara kurang berkembang, konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal (rules of origin) yang preferensial yang diterapkan bagi import dari negara kurang berkembang bersifat transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar.

#### e. Koherensi Kebijakan dan Institusional

- Memperbaiki stabilitas ekonomi makro global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

- Meningkatkan koherensi kebijakan untuk Pembangunan berkelanjutan.

- Menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan Kemitraan multi-pihak.

- Memperluas kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-pihak yang dapat memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial, untuk mendukung pencapaian

tujuan di semua negara, terutama negara berkembang.

- Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra.

f. Data, Monitoring, dan Akuntabilitas

- Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, untuk secara signifikan meningkatkan ketersediaan data yang bermutu tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan, diagregat menurut pendapatan, gender, usia, suku, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dalam konteks nasional

- Pada tahun 2030, membangun dari inisiatif-inisiatif yang ada untuk mengembangkan ukuran kemajuan terhadap pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.

## **2.2 Teori Legitimasi**

Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus terus berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka masih berada dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat yaitu, mereka berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan mereka dianggap oleh pihak luar sebagai "kegiatan yang sah". Batasan dan norma ini tidak tetap, tetapi berubah seiring waktu, sehingga mengharuskan organisasi untuk responsif terhadap lingkungan baik secara etis

maupun secara moral di mana mereka beroperasi. Lindblom (1994) membedakan antara legitimasi, yang dianggap sebagai status atau kondisi, dan legitimasi, yang ia anggap sebagai proses yang mengarah pada suatu organisasi yang dinilai sah. Menurut Lindblom (hal. 2), legitimasi adalah:

“... suatu kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai suatu entitas sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana entitas tersebut menjadi bagiannya. Ketika terjadi ketidakseimbangan di antara kedua sistem nilai, akan ada ancaman terhadap legitimasi entitas”

Legitimasi merupakan konsep yang relatif yang bergantung terhadap sistem sosial di mana entitas beroperasi dan waktu serta tempat tertentu. Seperti yang dikatakan Suchman (1995, hlm. 574):

“Legitimasi adalah persepsi yang menggeneralisasi bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, pantas, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun masyarakat”

Dalam Teori Legitimasi, “legitimasi” dianggap sebagai sumber daya di mana organisasi bergantung untuk bertahan hidup (Dowling & Pfeffer, 1975; Donovan, 2002). Namun, tidak seperti banyak sumber daya lainnya, legitimasi adalah 'sumber daya' yang dianggap dapat dipengaruhi atau dimanipulasi oleh organisasi melalui berbagai strategi terkait pengungkapan (Woodward, Edwards & Birkin, 1996).

Sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya (lihat Pfeffer & Salancik, 1978), Teori Legitimasi mewajibkan setiap manajer untuk selalu mempertimbangkan dan mengutamakan legitimasi dari masyarakat. Karena hal tersebut merupakan

syarat penting agar kelangsungan hidup organisasi dapat terus terjaga. Seperti yang akan segera kita lihat, strategi yang bertujuan untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memperbaiki legitimasi (sering disebut sebagai “strategi legitimasi”) dapat mencakup pengungkapan yang ditargetkan, atau mungkin mengendalikan atau bekerjasama dengan pihak lain yang telah diakui oleh masyarakat (Oliver, 1991; Deegan & Blomquist, 2006).

Bagi organisasi yang ingin mendapatkan legitimasi, perilaku aktual organisasi bukan merupakan hal yang harus diutamakan, melainkan apa yang secara kolektif diketahui atau dirasakan masyarakat tentang perilaku organisasilah yang membentuk legitimasi. Pengungkapan informasi sangat penting untuk membangun legitimasi perusahaan. Seperti yang dikatakan Suchman (1995, hlm. 574):

Sebuah organisasi mungkin menyimpang secara dramatis dari norma-norma masyarakat dan tetap mendapatkan legitimasi masyarakat karena perbedaan nilai yang ada tidak disadari oleh kedua belah pihak. Legitimasi dibentuk secara sosial yang mencerminkan kesesuaian antara perilaku entitas yang dilegitimasi dan keyakinan bersama (atau diasumsikan bersama) dari beberapa kelompok sosial; dengan demikian legitimasi bergantung pada audiens kolektif, namun independen dari pengamat tertentu.

Sejalan dengan pandangan bahwa “legitimasi” didasarkan pada persepsi, Nasi et al. (1997, hlm. 300) menyatakan:

“Sebuah korporasi akan dinyatakan sah ketika dinilai 'adil dan layak untuk didukung' (Dowling dan Pfeffer, 1975). Oleh karena itu, legitimasi bukanlah ukuran abstrak dari 'kebenaran' korporasi melainkan ukuran

persepsi masyarakat tentang kecukupan perilaku korporasi (Suchman, 1995). Legitimasi adalah ukuran sikap masyarakat terhadap korporasi dan kegiatannya, dan legitimasi adalah masalah derajat mulai dari yang sangat sah hingga yang sangat tidak sah. Penting juga untuk menunjukkan bahwa legitimasi adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada norma-norma budaya untuk perilaku perusahaan. Oleh karena itu, tuntutan yang ditempatkan pada perusahaan berubah dari waktu ke waktu, dan komunitas yang berbeda sering kali memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang merupakan perilaku perusahaan yang sah”

Ketika masyarakat mengharapkan adanya perubahan, maka organisasi harus beradaptasi dan melakukan perubahan. Oleh karenanya itu, jika masyarakat mengharapkan adanya perubahan atas kinerja, maka organisasi harus menunjukkan bahwa mereka mengupayakan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dibuat oleh BHP Billiton *Sustainability Report* (2008):

“Dengan mengantisipasi dan memahami trend yang terjadi di masyarakat dan menerapkannya pada model bisnis organisasi, maka kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang akan meningkat”

Maka dari itu, sering kali istilah “*legitimacy gap*” digunakan untuk menggambarkan situasi dimana terjadi perbedaan antara harapan masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh organisasi dan tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi. Semakin besar perbedaan antara harapan masyarakat dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi, maka

akan *legitimacy gap* akan semakin besar. Sethi (1978) menjelaskan dua faktor utama yang menyebabkan adanya *legitimacy gap*. Yang pertama adalah ekspektasi masyarakat yang berubah. Hal ini akan mengakibatkan *legitimacy gap* walaupun organisasi tetap beraktifitas sesuai dengan sikap yang sama seperti biasanya. Seperti contoh yang diberikan Nasidkk. (1977):

“Pada tahun 1970, meningkatnya kesadaran atas konsekuensi kesehatan akibat dari kegiatan merokok mengakibatkan meningkatnya *legitimacy gap* yang terjadi antara perusahaan rokok di Amerika Serikat dan masyarakat. Padahal tidak ada perubahan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan rokok”

Faktor kedua yang menyebabkan adanya *legitimacy gap* adalah ketika rahasia perusahaan diketahui oleh masyarakat umum. Seperti contoh ketika informasi mengenai perusahaan Nike yang ketahuan melakukan kerja paksa dan polusi yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan BHP Billiton's di Papua New Guinea. Semua informasi tersebut mengakibatkan *legitimacy gap* meningkat.

## **2.3 Teori Stakeholder**

Teori stakeholder merupakan pertemuan dari etika (moral) atau normatif (yang juga dianggap sebagai preskriptif) dan manajerial. Pada teori stakeholder, etika lebih didahulukan, kemudian baru manajerial, yang secara eksplisit mempertimbangkan berbagai kelompok (stakeholders) yang ada di masyarakat, dan bagaimana harapan stakeholders tertentu dapat berdampak lebih (atau kurang) terhadap strategi perusahaan. Hal ini pada gilirannya

berimplikasi pada bagaimana harapan stakeholders dipertimbangkan atau dikelola.

Dalam diskusi berikut, dapat kita lihat bahwa ada banyak kesamaan antara Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. memperlakukan mereka sebagai dua teori yang berbeda merupakan suatu kesalahan. Seperti pernyataan Gray, Kouhy dan Lavers (1995, hal. 52):

“Tampaknya masalah esensial dalam literatur muncul dari memperlakukan masing-masing sebagai teori perilaku pelaporan yang bersaing, ketika 'teori stakeholders' dan 'teori legitimasi' lebih baik dilihat sebagai dua perspektif (tumpang tindih) dari masalah yang ditetapkan dalam kerangka kerja. asumsi tentang 'ekonomi politik”

Seperti yang dijelaskan Deegan (2002, hlm. 295), kedua teori tersebut mengkonseptualisasikan organisasi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas di mana organisasi berdampak dan dipengaruhi oleh kelompok lain dalam masyarakat. Teori Legitimasi membahas harapan masyarakat secara umum, sedangkan Teori Stakeholders memberikan pandangan yang lebih halus dengan mengacu pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (stakeholders). Pada dasarnya, Teori Stakeholder setuju bahwa karena kelompok stakeholders yang berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana sebuah organisasi harus menjalankan operasinya, akan ada berbagai kontrak sosial yang dinegosiasikan dengan kelompok stakeholders yang berbeda. Dalam Teori Legitimasi tersirat bahwa cabang manajerial Teori Stakeholders secara eksplisit mengacu pada isu-isu kekuasaan stakeholders, dan bagaimana kekuatan relatif stakeholders mempengaruhi kemampuan

mereka untuk 'memaksa' organisasi agar sesuai dengan harapan stakeholders.

Oleh karena itu, bab ini menganggap bahwa Teori Legitimasi dan Teori Stakeholders sebagai teori yang sebagian besar memiliki kesamaan yang memberikan wawasan konsisten tetapi sedikit berbeda ke dalam faktor-faktor yang memotivasi perilaku manajerial (Gray, Kouhy & Lavers, 1995; 'Donovan, 2002). Perbedaan antara teori sebagian besar berkaitan dengan masalah resolusi; Teori Stakeholder berfokus pada bagaimana sebuah organisasi berinteraksi dengan stakeholders tertentu, sedangkan Teori Legitimasi mempertimbangkan interaksi dengan 'masyarakat' secara keseluruhan. Pertimbangan kedua teori tersebut dianggap dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang tindakan manajemen. Seperti yang dinyatakan Gray, Kouhy dan Lavers (1995, hlm. 67) dalam kaitannya dengan penelitian terkait pengungkapan sosial:

“Pandangan teoretis yang berbeda tidak perlu dilihat sebagai pembanding atas penjelasan, tetapi harus dianggap sebagai sumber interpretasi faktor yang berbeda pada tingkat resolusi yang berbeda. Dalam pengertian ini, teori legitimasi dan teori stakeholders memperkaya, daripada bersaing untuk, menambah pemahaman kita tentang praktik pengungkapan sosial perusahaan”

Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa beberapa peneliti (misalnya, Nasi et al., 1997; Suchman, 1995) berpendapat bahwa teori-teori tersebut lebih bersifat tidak memiliki hubungan daripada simpulan pada bab ini, dan beberapa lainnya, berasumsi. Misalnya, Nasi dkk. (hal. 296) berpendapat bahwa meskipun anggapan teori-teori tersebut tidak bersaing adalah tepat, masing-masing mengarah pada prediksi umum

yang berbeda mengenai kemungkinan dan evolusi respons perusahaan dalam menghadapi masalah sosial. Mereka lebih lanjut menyatakan (hal. 303) bahwa meskipun mereka setuju pada kebutuhan dan realitas kegiatan manajemen isu, mereka tidak setuju pada sifat manajemen isu dan motivasi manajerial untuk manajemen isu.

## **2.4 Social Mapping (Pemetaan Sosial)**

Pola Kebudayaan pada hakekatnya sudah menjadi penuntun bagi masyarakat secara individu, berkelompok maupun dalam suatu komunitas masyarakat. Pola kebudayaan ini menjadi acuan bagi masyarakat yang menganut dan memilikinya sebagai bertindak, dimana kebudayaan ini bersifat sebagai tradisi bagi masyarakat yang memiliki kebudayaan ini. Dalam bertindak, manusia mempunyai keadaan yang memperlihatkan keteraturan dalam sosial, maupun dalam tindakan ataupun tingkah laku. Hal ini dapat berlaku secara tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, hal ini menggambarkan bahwa kegiatan sosial manusia dapat dipetakan dengan baik. *Social Mapping* dapat menjadi alat untuk memecahkan masalah sosial yang ada dalam masyarakat, karena metode ini berusaha untuk menjelaskan, menganalisis dan memprediksi tindakan-tindakan baik pada tingkat individu maupun komunitas masyarakat (Bambang Rudito, 2008).

*Social mapping* juga memiliki kekuatan untuk menggambarkan mengenai keadaan sosial masyarakat, agar adanya intervensi perusahaan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berdasarkan landasan budaya mereka. Landasan atas budaya mereka ini penting dan menjadi fondasi dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar

program tersebut sesuai, diterima dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan *social mapping* yang telah dilakukan, perusahaan diharapkan dapat menyalurkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedepannya, diharapkan dengan adanya *social mapping* yang telah dilakukan ini dapat menjadi bagian integral dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan dilaksanakan.

*Social mapping* memiliki berbagai bentuk yang dapat muncul pada berbagai studi tergantung apa kebutuhannya. Studi oleh Institut Pengembangan Masyarakat menyatakan bahwa *social mapping* merupakan *baselines studies* yang memiliki berbagai bentuk. Akan tetapi, dalam buku ini kami bergokus pada tiga bentuk *Social Mapping* yaitu; pemetaan sosial, pemetaan demografi dan pemetaan personal. Bentuk pemetaan tersebut kami gunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja sosial dan kinerja lingkungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adaro terhadap lingkungan sekitar mereka.

#### **2.4.1 Pemetaan Sosial**

Dalam pemetaan keadaan sosial, proses ini merupakan kegiatan untuk mencari dan menyajikan informasi mengenai keadaan sosial seperti halnya; dampak operasional perusahaan, dampak bencana alam, agama, budaya, kultur masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, jumlah pengangguran (kondisi sosial ekonomi) dan juga isu sosial yang beredar di masyarakat. Lantas, informasi-informasi tersebut dapat menjadi penilaian kepada PT. Adaro Indonesia mengenai ketepatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah

diberikan dan bagaimana timbal balik yang dirasakan masyarakat terhadap program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah diberikan.

#### **2.4.2 Pemetaan Demografi**

Pemetaan demografi merupakan proses dilakukan guna menyajikan informasi mengenai muka bumi yang berupa fakta, dunia nyata berdasarkan skala peta, dan sistem untuk proyeksi peta. Dalam pemetaan ini, beberapa aspek menjadi informasi penting, informasi yang dibutuhkan tersebut adalah; luas wilayah, topografi desa, ketinggian, suhu, kelembaban, jenis tanah, populasi penduduk, ketersediaan air dan ketersediaan listrik. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan yang dimana dapat digunakan sebagai penilai atas kinerja lingkungan dari PT. Adaro Indonesia.

#### **2.4.3 Pemetaan Personal**

Dewasa ini, PT. Adaro Indonesia telah beroperasi di berbagai tempat. Yang menjadi perhatian utama pada buku ini adalah kegiatan operasi dari PT. Adaro Indonesia yang dilakukan di daerah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Tentunya, dengan besarnya kegiatan operasional dari PT. Adaro Indonesia dapat menjadi keresahan bagi masyarakat setempat. Sehingga dibutuhkan adanya penilaian mengenai personal masyarakat yang menggambarkan beberapa aspek seperti; Kekuatan masyarakat, kepentingan stakeholder, relasi tokoh, tokoh masyarakat, pemetaan untuk kelompok atau komunitas masyarakat, keberpihakan stakeholder (pemerintah daerah) dan pengaruh dari berbagai tokoh atau stakeholder. Lantas, dengan adanya penilaian mengenai pemetaan sosial yang dilakukan dapat menjadi penilaian apakah kegiatan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dan program *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) yang mereka berikan tidak bertentangan dengan keinginan stakeholder dan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya bencana alam yang terjadi membuat kondisi masyarakat semakin menurun, dengan penilaian ini pula kita dapat mengetahui apakah suara masyarakat didengar dan ditanggapi oleh PT. Adaro Indonesia yang mana mereka adalah persero yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

## **2.5 Kinerja Sosial**

Wood (1991) mendefinisikan kinerja sosial sebagai susunan sebuah konfigurasi 'organisasi bisnis' dalam prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses respon sosial dan kebijakan-kebijakan, program dan hasil yang dapat diobservasi, karena kesemuanya itu berkaitan dengan hubungan sosial yang dibangun perusahaan. Maron (2006) menyatakan bahwa kinerja sosial perusahaan merupakan sebuah langkah yang memungkinkan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diterapkan. Kinerja sosial mengacu pada sejauh mana sebuah perusahaan memenuhi misi sosial dan mencapai tujuan sosialnya, serta stakeholder utamanya.

Beurden dan Gossling (2008) mendeskripsikan sebuah konsep berisi 3 kategori mengenai kinerja sosial perusahaan. Kinerja sosial perusahaan pertama atau (1) Wu (2006) menyatakan kinerja sosial merupakan luas pengungkapan sosial tentang persoalan yang berkaitan dengan masalah sosial. Orlitzky et al. (2003) menyatakan pengukuran pengungkapan terdiri dari analisis isi laporan pengungkapan kepada masyarakat atas aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Kinerja sosial

perusahaan kedua atau (2) tindakan perusahaan seperti sumbangan, program sosial dan pengendalian pada polusi; tindakan perusahaan yang mengarah pada proses tanggung jawab sosial yang nyata berikut hasilnya. Kuesioner ditujukan untuk para pekerja atau manajer yang termasuk dalam kategori ini karena mereka secara langsung mencerminkan tindakan-tindakan pada perusahaan. Kinerja sosial perusahaan ketiga atau (3) menurut Wu (2006) adalah tingkatan reputasi perusahaan seperti Kinder Linberg Dominiq (KLD), Fortune, Moskowitz dan Business Ethics; tingkatan reputasi mengasumsikan bahwa reputasi kinerja sosial perusahaan merupakan cerminan yang baik yang mendasari nilai dan perilaku tanggung jawab sosial.

## **2.6 Kinerja Lingkungan**

Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Kinerja lingkungan mempunyai 2 definisi menurut standar international organisasi, yaitu ISO 14001 dan ISO 14031. ISO 14001 menjelaskan kinerja lingkungan sebagai ukuran yang dihasilkan sistem manajemen lingkungan ditambah pengendalian organisasi dengan aspek-aspek lingkungan berdasarkan kebijakan lingkungan, tujuan dan target. Menurut ISO 14031 kinerja lingkungan adalah hasil sebuah manajemen organisasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Standar Kinerja Lingkungan meliputi tujuan lingkungan dan target atau level kinerja lingkungan yang diharapkan oleh manajemen organisasi, sekaligus dapat digunakan untuk tujuan evaluasi kinerja lingkungan.

Kinerja lingkungan merupakan hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungan. Menurut Sturm (1998), pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan (ISO 14004 dari ISO 14001). Kinerja lingkungan kuantitatif adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan terkait dengan pengendalian aspek lingkungan secara fisik. Kinerja lingkungan kualitatif adalah hasil yang dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non fisik, seperti prosedur, proses inovasi, motivasi dan semangat kerja yang dialami manusia pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran dan targetnya.

## BAB III

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pemetaan Sosial (*Mapping Social*) terhadap Desa Juai, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan .....

Kecamatan Juai merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Balangan. Jarak tempuh menuju kecamatan Ibu Kota Kabupaten Balangan adalah sekitar 27 Km. Perjalanan ini memerlukan waktu tempuh sekitar 52 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi atau 5 jam perjalanan apabila berjalan kaki. Desa Juai merupakan salah satu desa dari 21 desa yang berada pada Kecamatan Juai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kantor kelurahan dan kantor kecamatan Juai, didapatkan hasil pemetaan sosial sebagai berikut.

#### 3.1.1 Geografis Desa Juai

Dilihat dari letak geografisnya Desa Juai memiliki total luas wilayah 21,25 Km<sup>2</sup>. Desa Juai berada di sekitaran bantaran sungai Balangan dan merupakan cekungan dataran rendah sehingga rawan terjadi banjir ketika musim penghujan tiba. sedangkan wilayah pemukiman penduduk berada di bagian selatan sungai balangan dan diantara lahan persawahan padi, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit. Kekayaan alam yang terdapat di Desa Juai menjadi salah satu keunggulan yang dimilikinya.

### 3.1.2 Demografi Desa Juai

Desa Juai memiliki jumlah penduduk desa sebanyak 624 orang yang terdiri dari laki 302 orang dan perempuan 322 orang dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, dengan informasi 68 orang/km dengan jumlah 194 kartu keluarga.

Tabel 3. 1 Data Kependudukan Desa Juai

RT	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JENIS KELAMIN		RTM
			Laki-laki	Perempuan	
01	141 Jiwa	45 Kk	77 Jiwa	64 Jiwa	35 Jiwa
02	172 Jiwa	55 Kk	82 Jiwa	90 Jiwa	25 Jiwa
03	127 Jiwa	43 Kk	62 Jiwa	65 jiwa	35 Jiwa
04	184 Jiwa	51 Kk	88 Jiwa	96 Jiwa	25 Jiwa
Jumlah	624 Jiwa	194 Kk	309 Jiwa	315 Jiwa	120 Jiwa

### 3.1.3 Pemerintahan Desa Juai

Desa Juai merupakan merupakan salah satu desa di Kecamatan Juai yang terdiri dari 4 RT. Pemerintah Desa Juai dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa. Disamping itu pemerintah desa juga bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di sekitar Desa Juai itu sendiri seperti halnya LPM, PKK, Karang Taruna, RT, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Juai sudah mempunyai sebuah kantor desa.

### 3.1.4 Kondisi Ekonomi Desa Juai

Pendapatan masyarakat Desa Juai bersumber dari sektor pertanian dan perkebunan yang mana, sektor ini merupakan sektor inti dalam mata pencaharian di Desa Juai. Sedangkan mata pencaharian selain dari sektor pertanian dan perkebunan di Desa Juai adalah pedagang, peternak, penjahit, pegawai honorer dan hanya sebagian dari masyarakat yang mampu bekerja sebagai PNS.

Tabel 3. 2 Data Pekerjaan Masyarakat di Desa Juai

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Karet	118
2	Petani	184
3	Peternak	-
4	Pedagang	11
5	Pencari Ikan	-
6	Tukang Kayu	1
7	Penjahit	10
8	PNS	12
9	Honorer	16
10	Pensiunan	3
11	Pengrajin	-
12	TNI / Polri	2
13	Lain – lain	267

Sedangkan, untuk potensi ekonomi yang ada pada Desa Juai rata-rata berbentuk lahan, yang mayoritasnya lahan tersebut merupakan lahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam lahan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis lahan di Desa juai merupakan lahan pertanian padi dan perkebunan karet.

Tabel 3. 3 Data Potensi Lahan Ekonomi di Desa Juai

<b>No</b>	<b>Jenis Potensi</b>	<b>Luas/ Ha</b>
1	Persawahan	134 Ha
2	Lahan Tidur	-
3	Banyak Sungai Kecil (9 Sungai )	34 Km <sup>2</sup>
4	Lahan Perkebunan Karet	142 Ha
5	Lahan Pertanian	100 ha
6	Pohon Sagu (Rumbia)	35 Ha

### **3.1.5 Kondisi Kesehatan di Desa Juai**

Secara kondisi fisik dan mental, dapat dikatakan Desa Juai memiliki kondisi kesehatan yang baik dimana terdapat 620 orang terdaftar sebagai sehat atau normal, 2 orang cacat fisik dan 2 orang terdaftar cacat mental. Ini merupakan hal baik dimana hampir seluruh penduduk di Desa Juai terdaftar sebagai orang yang sehat secara fisik dan mental.

Tabel 3. 4 Data Kondisi Kesehatan di Desa Juai

<b>No</b>	<b>Keadaan Fisik dan Mental</b>	<b>Laki - laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	Normal atau sehat	299 Orang	321 Orang
2	Cacat fisik	2 Orang	-
3	Cacat mental/tuna gerahita	1 Orang	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>302 Orang</b>	<b>322 Orang</b>

Dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, Desa Juai didukung dengan adanya kader kesehatan atau tenaga medis yaitu seorang bidan di desa tersebut dengan status aktif bekerja hingga sekarang. Selain itu, untuk sarana dan prasarana layanan kesehatan di Desa Juai dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berobat dan memeriksa kesehatannya hal ini dapat terlihat dengan adanya polindes dan posyandu yang berdiri di daerah Desa Juai. Hal ini dapat dilihat pada informasi berikut.

Tabel 3. 5 Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Layanan Kesehatan di Desa Juai

<b>No</b>	<b>Prasarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	Polindes	1	Aktif
<b>2.</b>	Posyandu	1	Aktif

### 3.1.6 Kondisi Pendidikan Desa Juai

Tingkat pendidikan Desa Juai, rata-rata berpendidikan hanya pada tingkatan SD (Sekolah Dasar) dimana, ada 235 orang yang hanya berpendidikan SD saja, sedangkan ada 114 orang yang pernah menempuh pendidikan SD akan tetapi tidak tamat. Sedangkan, untuk pendidikan menengah seperti SLTP dan SLTA hanya berjumlah 149 orang saja dan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang dapat menempuh ke jenjang selanjutnya seperti D3, S1 dan S2 yang berjumlah 28 orang saja.

Tabel 3. 6 Data Tingkat Pendidikan Desa Juai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Pernah sekolah /buta huruf	8 orang
2	3- 6 tahun yang sekolah TK	20 orang
3	7 – 18 tahun yang sedang sekolah	x70 orang
4	18 – 56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	114 orang
5	Tamat SD/ sederajat	235 orang
6	Tamat SLTP/ sederajat	21 orang
7	Tamat SLTA/sederajat	119 orang
8	Tamat D2	-
9	Tamat D3	5 orang
10	Tamat S1	22 orang
11	Tamat S2	1 orang
	Jumlah	624 orang

Mengenai sarana dan prasarana di Desa Juai, Desa Juai telah difasilitasi TK, TPA dan Madrasah yang dilengkapi beberapa tenaga pengajar baik pengajar tetap maupun pengajar honorer. Jumlah pengajar tetap di Desa Juai hanya 2 orang saja. Sedangkan pengajar honorer di Desa Juai berjumlah 30 orang.

Tabel 3. 7 Data Sarana dan Tenaga Pengajar di Desa Juai

No	Sarana Pendidikan	Buah	Tenaga Pengajar	
			PNS	HONOR
1	TK	1	1 Orang	2 Orang
2	TPA	1	-	4 Orang
3	SD/MI	-	-	-
4	MTs	1	-	24 Orang
	Jumlah	3 Buah	1 Orang	30 Orang

### 3.1.7 Keadaan Sosial dan Budaya di Desa Juai

Dalam hidup, Desa Juai mempunyai budaya yang selalu diperingati setiap tahunnya, yakni perayaan setelah musim panen ataupun sebelum musim tanam tiba. Para warga di Desa Juai, akan mengadakan syukuran/selamatan yang dilaksanakan didekat lahan persawahan warga desa. Budaya ini masih dilakukan setiap tahunnya hingga sekarang.

Masyarakat Desa Juai juga masih sangat lekat dengan adat/ budaya gotong royong seperti pada acara perkawinan, kelahiran, kematian dan pada saat

akan membangun rumah, sikap tolong menolong antara sesama warga juga masih sangat kuat dan erat

### **3.2 Program *Corporate Social Responsibility* PT Adaro Indonesia kepada Desa Juai**

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi arah pengembangan dan pengentasan kemiskinan (Muruviwa et al., 2018). Dimana, keberhasilan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pertambangan harus mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta sanitasi atau air bersih.

Sejak PT. Adaro Indonesia berdiri hingga pada tahun 2014 Desa Juai berada pada ring 1 PT. Adaro Indonesia dan pada tahun berikutnya desa ini sudah tidak menjadi prioritas utama lagi dan memasuki ring 2 PT. Adaro Indonesia. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah diberikan kepada lingkungan sekitar mereka khususnya pada Desa Juai saat berada pada ring 1 antara lain:

- a. Jalan usaha tani
- b. Jalan/jembatan titian
- c. Sumbangan bibit karet
- d. Sumbangan untuk kelestarian budaya
- e. Sumbangan dana untuk daerah yang berada pada ring 1 PT. Adaro Indonesia
- f. Sumbangan kepada korban banjir yang diberikan kepada daerah yang termasuk pada ring 1

Dengan adanya bantuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Adaro Indonesia, masyarakat Desa Juai sangat berterima kasih karena dengan adanya program tersebut dapat membantu aktivitas utama dari penduduk Desa Juai.

### 3.3 Kinerja Sosial

Berdasarkan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) masyarakat merasakan bahwa sejak PT. Adaro Indonesia berdiri belum ada gerakan nyata dari PT. Adaro Indonesia dalam memberikan bantuan dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan di lingkungan mereka, dimana seharusnya Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi arah pengembangan dan pengentasan kemiskinan (Muruviwa et al., 2018). Hal ini diterangkan bahwa tidak ada perubahan kondisi masyarakat sejak PT. Adaro Indonesia berdiri, mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Juai tetap berkebun dan bertani. Hanya 5% masyarakat Desa Juai yang berhasil mengenyam perguruan tinggi.

Penduduk Desa Juai memiliki keinginan agar dapat diberdayakan di PT. Adaro Indonesia. Tentu, hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa keberadaan mereka sebagai sumber daya manusia yang berada pada lingkungan PT. Adaro Indonesia juga dapat diberdayakan. Hal ini juga memiliki keterkaitan bahwa masyarakat ingin adanya pelatihan atas keterampilan khusus. Sehingga, dengan meningkatnya kualitas masyarakat, mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak selain dari kegiatan bertani dan berkebun.

Secara regulasi, penduduk Desa Juai ingin adanya kebijakan agar program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan hanya semata pemberian dana ataupun sumbangan terhadap pembangunan saja. Akan tetapi, masyarakat sekitar ingin adanya aksi nyata dari PT. Adaro Indonesia untuk turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekitar PT. Adaro Indonesia beroperasi.

Terlepas dari hal tersebut, bencana banjir yang melanda Desa Juai pada tahun 2021 telah

memberikan dampak buruk bagi masyarakat Desa Juai karena banyak lahan masyarakat yang terdampak akibat banjir yang terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan melaporkan bahwa dampak terbesar terjadi di Kecamatan Juai dimana terdapat setidaknya 579 hektare lahan sawah masyarakat yang terendam banjir. Hilangnya lahan mata pencaharian masyarakat berpotensi terhadap terjadinya peningkatan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 8 Data Lahan Sawah Terdampak Banjir Kabupaten Balangan

NO	Kecamatan	LAHAN SAWAH TERDAMPAK (Ha)			SEMAIAN TERDAMPAK (kg)		
		TERKENA	PUSO	JUMLAH	TERKENA	PUSO	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Awayan	525	6	531	0	0	0
2	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0
3	Paringin	15	0	15	125	0	125
4	Parsel	175	10	185	0	0	0
5	Batumandi	209	26	235	905	850	1755
6	Lampihong	350	38	388	180	5185	5365
7	Juai	571	8	579	0	0	0
8	Halong	354	0	354	0	0	0
JUMLAH		2199	88	2287	1210	6035	7245

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Balangan

Pada kondisi yang menurun ini, tidak ada bantuan langsung dari PT. Adaro Indonesia, hal ini disebabkan karena PT. Adaro Indonesia hanya memberikan sumbangan terhadap korban banjir yang berada pada ring 1 PT. Adaro Indonesia yang menjadi prioritas atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka. Hal ini sangat disayangkan, dimana diketahui bahwa Desa Juai merupakan desa yang paling terdampak atas terjadinya bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021 ini.

### **3.4 Kinerja Lingkungan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kantor kecamatan dan kantor kelurahan, kegiatan operasional dari PT. Adaro Indonesia memiliki dampak negatif terhadap kondisi lingkungan mereka, Adanya hal-hal seperti ini menjadi ketimpangan atas kepedulian PT. Adaro Indonesia terhadap lingkungan mereka terutama pada Desa Juai dimana seharusnya kegiatan lingkungan diberikan perhatian khusus.

Aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia ini jelas menimbulkan degradasi lingkungan. Pada tingkat pembangunan yang rendah, kuantitas dan intensitas degradasi lingkungan terbatas pada dampak kegiatan ekonomi terkait limbah (Panayotou, 1993) dalam (David I et al., 1996). Hal ini ditandai dengan hilangnya areal hutan yang beralih fungsi menjadi area pertambangan sehingga tidak ada lagi areal resapan untuk cadangan air yang mengakibatkan sungai yang menjadi sumber air bersih dan digunakan mengairi persawahan beberapa ada yang mati, air sungai menjadi keruh dikarenakan tidak ada lagi yang menjadi penyaring alami, dan sawah menjadi cepat kering. Akibatnya, panen yang biasa dapat dilakukan dua kali setahun kini hanya menjadi satu kali dalam setahun

Pada saat musim penghujan Desa Juai selalu banjir dikarenakan letaknya yang berada di dataran rendah, berupa seperti cekungan, di kelilingi oleh dataran yang lebih tinggi, di kelilingi oleh sembilan sungai kecil dan sungai besar yaitu sungai Balangan. Padahal, dahulu banjir hanya terjadi setahun sekali. Semenjak adanya pembebasan lahan untuk dijadikan area tambang pada tahun 2020, frekuensi banjir meningkat pada tahun 2021 pada bulan januari hingga maret 2021 telah terjadi banjir sebanyak 3 kali.

Selain itu, pengaruh atas kegiatan operasional PT. Adaro Indonesia juga berdampak terhadap kehidupan fauna sekitar. Seperti halnya bekantan dan hiran yang kehilangan habitat aslinya. Sehingga, mereka terpaksa tinggal di perkebunan warga dan mempengaruhi kualitas dari hasil perkebunan itu sendiri. Kemudian, spesies ikan berkurang karena adanya dampak terhadap kualitas air pada lingkungan tersebut. Sehingga, hanya beberapa spesies saja yang dapat bertahan dan beradaptasi atas perubahan kualitas air yang terjadi.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Selama PT. Adaro Indonesia berdiri di lingkungan Desa Juai, tentu banyak kemajuan dan perkembangan yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi sarana yang sangat membantu dalam melakukan kegiatan utama bagi penduduk Desa Juai yaitu bertani dan berkebun. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh PT. Adaro Indonesia, secara pembangunan maupun secara pendanaan. Tentu hal ini membuat kondisi penduduk Desa Juai semakin membaik dalam beraktifitas. Akan tetapi, penduduk Desa Juai merasa bahwa mereka tidak hanya membutuhkan sumbangan dan pembangunan saja, akan tetapi juga diiringi dengan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Lantaran, mayoritas masyarakat Desa juai tidak memiliki keterampilan khusus lainnya selain bertani dan berkebun. Dengan adanya musibah seperti banjir yang terjadi telah menjadikan kegiatan bertani dan berkebun menjadi lumpuh. Selain itu, adanya pembebasan lahan tani dan perkebunan oleh PT. Adaro Indonesia kepada masyarakat Desa Juai menyebabkan lahan pertanian dan perkebunan menjadi berkurang dan terbatas. Karena masyarakat tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang

memadai, beberapa masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membiayai hidup mereka.

Secara kinerja lingkungan diketahui bahwa banyak sekali dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitar desa Juai. Seperti terjadinya degradasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya areal hutan yang beralih fungsi menjadi area pertambangan sehingga tidak ada lagi areal resapan air. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh dalam kegiatan pertanian dan perkebunan, dikarenakan air sungai menjadi keruh akibat tidak ada lagi penyaring alami seperti pepohonan, dan sawah menjadi lebih cepat kering.

Fenomena program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak tepat sasaran menjadi alasan kuat bagi PT. Adaro Indonesia yang diharapkan akan membuat perencanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan melakukan *mapping social* (pemetaan sosial) terlebih dahulu. Sehingga program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, PT. Adaro Indonesia diharapkan dapat melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara berkelanjutan sehingga keberlanjutan masyarakat dan lingkungan dapat tercapai. Diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai acuan pembangunan di lingkungan masyarakat. Mengenai kinerja lingkungan, secara jangka panjang, pemerintah daerah dapat melakukan split sungai untuk membagi arus air sungai sehingga air tidak tertumpuk pada 1 jalur saja. Kemudian, secara jangka menengah dapat melakukan area reklamasi tambang yang sudah tidak digunakan. Dalam jangka pendek, dapat melakukan reboisasi dan

penghijauan area kembali. Karena program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan akademisi. Maka bantuan dari setiap pihak akan sangat membantu dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan diberikan kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan. 2020. *Kabupaten Balangan Dalam Angka 2020*. Balangan : BPS Kabupaten Balangan.
- Barkatullah, A. H., & . I. (2018). Menakar Keseimbangan Dampak Positif Dan Negatif Terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.3>
- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Hannan dan Acutt, 2003. How Should Civil Society (and the Government) Respond to Corporate Social Responsibility?. <http://www.iisd.org/pdf/2003>
- Idris, Muhammad. 2021. "Kalsel, Provinsi dengan Kekayaan Batu Bara yang Melimpah Ruah". <https://money.kompas.com/read/2021/01/20/095136526/kalsel-provinsi-dengankekayaan-batu-bara-yang-melimpah-ruah?page=all>. Diakses pada 15 Januari 2021 pukul 13.45 WITA.
- Muruviwa, A. T., Nekhwevha, F. H., & Akpan, W. (2018). Corporate social responsibility asa drive to community development and poverty reduction: A stakeholder approach todevelopment in Zimbabwe. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.4102/td.v14i1.440>.
- Naimi, Royan. 2019. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/04/23/adaro-energy-raih-3-penghargaan-program-csr-di-ajang-global-csr-summit-award->

[di-serawakmalaysia?page=all](#). Diakses pada 18 Januari 2021 pukul 10.55 WITA

- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. In *John Wiley & Sons Ltd.* (Vol. 7, Issue 9).
- Steurer, R., Langer, M. E., Konrad, A., & Martinuzzi, A. (2005). Corporations, stakeholders and sustainable development I: A theoretical exploration of business-society relations. *Journal of Business Ethics*, 61(3), 263–281. <https://doi.org/10.1007/s10551-005-7054-0>
- Wandina, R. H., Arisanty, D., & Normelani, E. (2016). Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility ) PT. Adaro Indonesia Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(4), 40–57.
- Wiseman, J. (1982). An evaluation of environmental disclosures made in corporate annual reports. *Accounting, Organizations and Society*, 7(1), 53–63. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(82\)90025-3](https://doi.org/10.1016/0361-3682(82)90025-3)
- Yilmaz, I. (2013). Social performance vs. financial performance: CSR disclosures as an indicator of social performance. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 2(2), 53–65. <http://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijfbs/article/view/146>.